KPU Keluarkan Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Jakarta, kpu.go.id. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
peraturan ini merupakan acuan untuk merekrut anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang akan berakhir masa jabatannya pada Tahun 2008.

Dalam Peraturan tersebut dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dibentuk oleh KPU sedangkan untuk KPU kabupaten/kota yang membentuk adalah KPU Provinsi, dengan komposisinya sebagai berikut: untuk Tim Seleksi KPU Provinsi satu orang diajukan oleh gubernur yang berasal dari tokoh masyarakat; 2 orang diajukan oleh DPRD Provinsi yang dapat terdiri dari satu orang dari unsur akademisi dan 1 (satu) orang dari profesional, yang penetapan dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi; 2 orang yang diajukan oleh KPU yang dapat terdiri atas kombinasi dari satu orang dari unsur akademisi dan satu orang dari profesional atau satu orang dari unsur masyarakat.

Sedangkan untuk Tim Seleksi KPU kabupaten/kota terdiri atas satu orang yang diajukan oleh Bupati/walikota yang berasal dari unsur masyarakat; dua orang yang diajukan oleh DPRD kabupaten/kota yang terdiri dari satu orang dari unsur akademisi dan 1 (satu) orang dari profesional, yang penetapan dilakukan melalui rapat paripurna DPRD kabupaten/kota; 2 orang yang diajukan oleh KPU yang dapat terdiri atas kombinasi dari satu orang dari unsur akademisi dan satu orang dari profesional atau satu orang dari unsur masyarakat.

Adapun tahapan seleksinya adalah tim seleksi mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU; selanjutnya diadakan seleksi administrasi, seleksi tertulis, program asesmen psikologi, wawancara dan selanjutnya fit & proper test yang akan memilih 5 nama dari 10 nama yang lolos tes sebelumnya. Adapun yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan; untuk anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU sedangkan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi .

Adapun isi dari Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 tersebut terdiri dari 9 Bab, 23 Pasal, dan Lampiran. Bab Satu, Ketentuan Umum, Bab Dua, Tujuan dan Kriteria Bab Tiga, Tim Seleksi; Bab Empat Tahapan Seleksi; Bab Kelima Uji Kelayakan dan Kepatutan; Bab Enam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji; Bab Tujuh Laporan Hasil dan Evaluasi Pelaksanaan Seleksi; Bab Delapan Ketentuan Lain-lain; Bab Sembilan, Ketentuan Penutup.

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 :

Pedoman Pelaksanaan Seleksi
Lampiran 18a & 18b

Lampiran 19

Lampiran 20

Lampiran 21 & Lampiran 23

Lampiran 24

Lampiran 22 & Lampiran 26